

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Runi Hasnidarini*, Nunung Nurhayati, Elly Halimatusadiah

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*rhasnidarini@gmail.com, nunung1950@gmail.com, elly.halimatusadiah@yahoo.com

Abstract. This study aims to determine the effect of tax socialization and the application of tax sanctions on taxpayer compliance. The methods used in this study are descriptive and verifiative. The population of this study is individual taxpayers registered at the Bandung Cibeunying Primary Tax Service Office. To determine the sample size of the study from such populations using the formula Slovin Formula. The data were analyzed using multiple regression and hypothesis test using t test and F test. The results showed that taxpayers at the Bandung Cibeunying Primary Tax Service Office in 2018 were compliant in carrying out tax obligations. The research data was processed using SPSS 17.0. The test results show that: 1) tax socialization has a significant positive effect on taxpayer compliance. 2) Tax sanctions do not affect taxpayer compliance.

Keywords: *Tax Socialization, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan dan penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Untuk menentukan ukuran sampel penelitian dari populasi tersebut menggunakan rumus Formula Slovin. Data dianalisis menggunakan regresi berganda dan uji hipotesis menggunakan uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying pada tahun 2018 sudah patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Data penelitian diolah menggunakan SPSS 17.0. Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: *Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.*

A. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan Nasional dalam upaya mensejahterakan masyarakat Indonesia. Menurut Mardiasmo (2011) Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat besar kontribusinya dalam membiayai kebutuhan belanja Negara dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kepatuhan masyarakat maupun badan dalam membayar pajak menjadi penting. Seperti yang diungkapkan oleh Aviliani (2019) selaku *economic senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)* mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah. Menurut Aviliani (2019) Pajak dari PPh 21 maupun pajak Badan kontribusinya masih kecil terhadap APBN yang berarti Masyarakat kelas menengah dan atas meningkat, tetapi kepatuhan bayar pajak masih rendah.

Negara Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment system* atau wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Akan tetapi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masyarakat Indonesia Masih Rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak membuat pemerintah terjun ke lapangan dan melakukan pemeriksaan pajak. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah agar wajib pajak menjadi patuh akan kewajibannya.

Permasalahan perpajakan sampai saat ini masih sama. Banyak masyarakat yang menolak membayar pajak karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Selain permasalahan sosialisasi banyak juga permasalahan yang mendasar di masyarakat yang menjadi suatu alasan mengapa masyarakat menolak membayar pajak seperti pelayanan kantor pajak yang dianggap mengecewakan serta peraturan pelaksanaan yang dibuat sendiri oleh Dirjen Pajak yang cenderung memihak pada kemudahan fiskus dalam memenuhi tugasnya (Ansari, 2017). Permasalahan tersebut dapat menimbulkan ketidak patuhan dalam diri wajib pajak.

Kasus ketidakpatuhan wajib pajak di Indonesia sudah banyak terjadi. Direktorat Jendral Pajak menyatakan bahwa ada beberapa kasus ketidakpatuhan masyarakat terhadap pajak yang terjadi di Indonesia, yang pertama, pada tahun 2016, Direktur sebuah perusahaan jasa transportasi, CV. Bumi Raya dihukum 7 bulan penjara dan denda Rp 11,74 miliar terkait tindak pidana perpajakan. Selanjutnya dilansir dari laman berita CNBC Indonesia seorang pengusaha asal Medan Dermawati Turnip, tidak menyampaikan SPT hingga menimbulkan kerugian sebesar Rp. 6.630.940.036,00. Adapun kasus lainnya yang terjadi pada dua orang dan satu korporasi di Kabupaten Bekasi, yang diduga tidak membayar pajak selama setahun hingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 2,6 Miliar.

Adinur Prasetyo dalam bukunya yang berjudul “Konsep dan Analisis Rasio Pajak” (2016) menyatakan salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan perpajakan, termasuk wajib pajak yang berkecimpung dalam sektor usaha properti, seperti *develover*, pengusaha real estate, hingga masyarakat secara keseluruhan. Beberapa wajib pajak pernah menyampaikan ketidakpatuhan mereka terhadap aturan perpajakan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi perpajakan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Seberapa besar pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

B. Metodologi Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan adalah teknik penelitian verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan suatu objek melalui proses pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan dengan mengumpulkan data berupa angka – angka guna menjelaskan hubungan antar variabel.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2014: 401). Adapun cara untuk memperoleh data informasi dalam penelitian ini, adalah menggunakan kuesioner.

Kuesioner merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2016: 135). Kuesioner ini akan dibagikan kepada responden yaitu wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan uji koefisiensi determinasi (R^2) sebesar 18,3%. Artinya besar pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 18,3%. Sedangkan 81,7% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Tabel 1. Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,428 ^a	0,183	0,166	4,034235

Sumber : Data primer pengolahan dengan SPSS versi 17.0

$$\begin{aligned}
 Kd &= R^2 \times 100\% \\
 &= 0,183 \times 100\% \\
 &= 18,3\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis kriteria pengujian hipotesis dimana jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan berpengaruh. Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena dilihat dari hasil uji t menunjukkan besarnya nilai signifikan sosialisasi perpajakan yaitu 0,000, nilai tersebut berarti $0,000 < 0,05$ maka hipotesis kedua diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cibeunying Bandung yang sudah memahami dan mendapatkan manfaat dengan adanya sosialisasi perpajakan untuk memenuhi kewajibannya dalam melaporkan SPT dan membayar pajak dengan tepat waktu ke KPP.

Tabel 2. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	16,129	3,185		5,065	0,000
	X1	0,381	0,094	0,396	4,055	0,000
	X2	0,068	0,089	0,075	0,765	0,446

Sumber : Data primer pengolahan dengan SPSS versi 17.

Selanjutnya dilihat dari persamaan regresi linier variabel sosialisasi perpajakan

memiliki nilai koefisien sebesar 0,465. Artinya, jika sosialisasi perpajakan meningkat dan variabel lainnya konstan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,465. Menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki arah yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka semakin banyak wajib pajak yang menggunakan sosialisasi perpajakan dan memahaminya akan berpengaruh pada peningkatan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cibeunying Bandung.

Berpengaruhnya sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan berpengaruh dengan diperolehnya total skor responden keseluruhan sebesar 4308 dari 10 item pernyataan dari 100 responden, sehingga skor rata-rata tersebut jika mengacu pada kriteria penilaian termasuk kategori sangat baik karena ada diantara nilai 4200 - 5000. Berdasarkan pada data yang ada, peneliti menyimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cibeunying Bandung tergolong sangat baik. Artinya, bahwa wajib pajak melaporkan SPT serta membayar pajak ke KPP dengan mudah karena sudah paham dengan adanya sosialisasi perpajakan. Sehingga dengan adanya sosialisasi perpajakan akan membentuk sikap positif dan akan membuat wajib pajak semakin paham akan pentingnya membayar pajak secara tepat waktu. Jadi, semakin baik sosialisasi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Berdasarkan pada data yang ada, peneliti menyimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cibeunying Bandung tergolong sangat baik. Artinya, bahwa wajib pajak melaporkan SPT serta membayar pajak ke KPP dengan mudah karena sudah paham dengan adanya sosialisasi perpajakan. Sehingga dengan adanya sosialisasi perpajakan akan membentuk sikap positif dan akan membuat wajib pajak semakin paham akan pentingnya membayar pajak secara tepat waktu. Jadi, semakin baik sosialisasi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t menunjukkan bahwa besarnya nilai signifikan sanksi pajak yaitu 0,446, nilai tersebut berarti $0,446 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a ditolak dan H_o diterima yang berarti sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 3. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
1	(Constant)	B	Std. Error	Beta		
		16,129	3,185		5,065	0,000
	X1	0,381	0,094	0,396	4,055	0,000
	X2	0,068	0,089	0,075	0,765	0,446

Sumber : Data primer pengolahan dengan SPSS versi 17.

Tidak berpengaruhnya sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang pertama tidak pahamnya wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cibeunying Bandung terhadap penerapan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak tentang adanya sanksi bagi wajib pajak yang melakukan kecurangan atau keterlambatan dalam pembayaran ataupun pelaporan pajak, dan faktor yang kedua yaitu wajib pajak yang menganggap sepele terhadap sanksi pajak karena tarif yang diberikan terlalu kecil.

Jadi pada kesimpulannya bahwa sanksi yang sudah diterapkan belum sepenuhnya berhasil dilakukan untuk upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga Dirjen Pajak harus lebih memperhatikan kembali kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak atau pelaporan SPT sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang melanggar sehingga harus dikenakan sanksi pajak

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Bandung Cibeunying) disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaruh sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin baik penerapan sosialisasi perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Acknowledge

Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Edi Setiadi, SH., MH selaku Rektor Univesitas Islam Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Nurleli, SE., M.Si, Ak., CA selaku ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Nunung Nurhayati, SE., M.Si., Ak., CA. Selaku dosen pembimbing saya dalam penelitian ini yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan serta dorongan sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung yang telah membekali oenulis dengan ilmu pengetahuan selama ini
5. Cinta pertamaku Bapak Utang Supriatna, terimakasih atas doa serta dukungan yang beliau sampaikan untuk penulis, sehingga penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
6. Pintu surgaku Ibu Totoy Rihawati, yang juga tidak henti-hentinya memberikan doa serta dukungan dengan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
7. Kakak-kakakku A Wiki, Teh Suci, A Krisna, dan Teh Lia, yang selalu memberikan doa dan motivasi kepada penulis.
8. Seluruh keluarga dan teman-teman yang sudah mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri yang telah mampu berusaha serta berjuang keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih karena tidak pernah menyerah dan selalu yakin bahwa kamu mampu menyelesaikannya.

Daftar Pustaka

- [1] Arabella dan Yenni Mangoting, 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- [2] Jounica, Jullie dan Stanley K. Walandouw3, 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.
- [3] Dewi, Komang & Luh, Ni. 2018. Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Fakultas Ekonomi. Universitas Udayana.
- [4] Mutia, Sri Putri, 2008. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Padang
- [5] Rahayu, Nurulita, 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jakarta
- [6] Tjahjono. 2006. Pengaruh Tingkat Kepuasan Atas Pelayanan Perpajakan Terhadap

- Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur Bagian Timur I. *Jurnal Universitas Airlangga*.
- [7] Stefani Siahaan, Halimatusyadiah, 2018, Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- [8] Marisa Herryanto, 2013, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan
- [9] Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46.
- [10] Nandita, F., & Rosdiana, Y. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal dan Disiplin Kerja terhadap Kepuasan Kerja Pegawai. *ICONOMICS: Journal of Economy and Business*, 1(1), 1–8.
- [11] Wanda, A. P., & Halimatusadiah, E. (2021). Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 59–65. <https://doi.org/10.29313/jra.v1i1.194>